JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

Muhammad Noufal[1], Saidah Hasbiyah [2], Mohammad Fajar Noorahman [3]
Program Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: falufal554@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Amuntai Selatan, khususnya di Desa Jarang Kuantan dan Desa Kota Raja. Permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi minimnya penyampaian informasi kepada masyarakat, keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah, serta rendahnya partisipasi warga dalam menjaga kebersihan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Perda tersebut, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan upaya pemecahan masalah yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan informan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Kepala Desa, petugas kebersihan, hingga masyarakat setempat. Analisis data dilakukan dengan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun keabsahan data diuji secara berkala melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda tersebut telah berjalan cukup baik namun belum optimal secara menyeluruh pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (berdasarkan teori George C. Edwards III). Kinerja petugas pengangkut sampah yang kompeten menjadi faktor pendukung utama, sementara minimnya sosialisasi dan keterbatasan fasilitas menjadi faktor penghambat. Guna mengatasi kendala ini, disarankan agar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memperkuat koordinasi, meningkatkan edukasi/sosialisasi kepada masyarakat, serta menambah sarana dan prasarana pengelolaan sampah sesuai anggaran yang tersedia.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah

ABSTRACT

This research is motivated by the suboptimal implementation of the Hulu Sungai Utara Regency Regional Regulation (Perda) Number 16 of 2013 concerning Waste Management in South Amuntai District, specifically in Jarang Kuantan Village and Kota Raja Village. The main issues identified include the lack of information dissemination to the public, limited waste management facilities, and low community participation in maintaining cleanliness. Based on these issues, this study aims to evaluate the implementation of the Regional Regulation, identify its supporting and inhibiting factors, and formulate problem-solving efforts to address the challenges faced. This study utilizes a descriptive qualitative approach. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation, involving informants from the Department of Housing, Residential Areas, and Environment, Village Heads, sanitation workers, and local residents. Data analysis was carried out using the Miles, Huberman, and Saldaña model, which includes data condensation, data display, and drawing conclusions. Meanwhile, data validity was tested periodically through source, technique, and time triangulation. The results of the study show that the implementation of

the Regional Regulation has run fairly well but is not yet fully optimal across the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure (based on George C. Edwards III's theory). The competent performance of waste collection officers serves as the primary supporting factor, while the lack of socialization and limited facilities act as the main inhibiting factors. To overcome these obstacles, it is recommended that both the Regional Government and Village Governments strengthen coordination, increase public education and socialization, and add waste management infrastructure and facilities in accordance with the available budget.

Keywords: *Policy Implementation, Waste Management, Regional Regulation*

PENDAHULUAN

Aktivitas manusia dan perkembangan teknologi yang diikuti oleh pertumbuhan populasi serta ekonomi telah menyebabkan peningkatan volume dan keragaman jenis sampah, baik sampah rumah tangga maupun limbah pabrik berbahaya. Jika tidak dikelola dengan baik, penumpukan sampah ini akan mencemari lingkungan, merusak ekosistem, dan menimbulkan bau tidak sedap yang mengancam kesehatan masyarakat serta lingkungan sekitar.

Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengingat total produksi sampah nasional mencapai sekitar 35,01 juta ton per tahun. Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menerbitkan Perda Nomor 16 Tahun 2013 yang mengatur pengelompokan sampah, wewenang pemerintah, serta hak dan kewajiban masyarakat guna meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungan di daerah tersebut.

Meskipun regulasi telah ditetapkan untuk mendorong pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan melibatkan peran serta masyarakat, implementasinya di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih menghadapi kendala besar. Setiap harinya masyarakat HSU memproduksi sekitar 95 ton sampah, namun armada pengangkut sampah milik daerah hanya mampu menangani 55% atau sekitar 42 ton saja, sehingga menyisakan puluhan ton sampah yang tidak terkelola dengan baik setiap hari.

Meningkatnya volume sampah memicu masalah serius baru terkait kebutuhan lahan pembuangan akhir, terutama karena metode pengelolaan yang ada saat ini belum berwawasan lingkungan. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat serta perubahan pola konsumsi penduduk, baik di area perkotaan maupun pedesaan, yang membuat karakteristik sampah menjadi semakin beragam dan sulit ditangani secara konvensional.

Dampak nyata dari masalah ini terlihat di Desa Kota Raja dan Desa Jarang Kuantan. Di Desa Kota Raja, lonjakan penduduk hingga 6.722 jiwa pada tahun 2024 tidak diimbangi dengan penyediaan tempat pembuangan sampah (TPS) oleh pemerintah desa, sehingga mayoritas warga menumpuk sampah sembarangan dan hanya ada sekitar 27 rumah yang berinisiatif menyediakan tempat sampah mandiri. Sementara itu, di Desa Jarang Kuantan yang memiliki 1.407 penduduk, fasilitas TPS sebenarnya telah disediakan oleh pemerintah desa, namun pembagiannya tidak merata ke seluruh lapisan masyarakat sehingga sebagian warga tetap membuang sampah sembarangan.

Oleh karena itu penulis menemukan beberapa permasalahan yang menjadi tantangan untuk peraturan daerah nomor 16 tahun 2013 ini sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana prasarana penunjang dalam pengelolaan sampah sehingga sampah masih banyak ditemukan menumpuk diberbagai tempat, di Desa Jarang Kuantan terdapat kurang lebih 40 tempat sampah yang telah disediakan namun dengan banyaknya jumlah masyarakat tempat

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

sampah cepat penuh, sedangkan di Desa Kota Raja Pemerintah Desa tidak menyediakan tempat sampah ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengolaan Sampah Pasal 9 huruf (a) yang berbunyi menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan (b) yang berbunyi menyediakan TPS dan TPA di tempat yang telah ditentukan.

2. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup (Disperkim LH) kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah untuk menjaga lingkungan dan bebas sampah, ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengolaan Sampah pasal 7 huruf (a) menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat di Daerah dalam pengelolaan sampah.
3. Masih adanya pembakaran sampah di desa Jarang Kuantan dan desa Kota Raja yang mengakibatkan asap tebal dan bau menyengat, ini tidak sesuai sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengolaan Sampah pasal 23 huruf (a) membakar sampah yang menimbulkan asap tebal dan huruf (b) membakar sampah yang menimbulkan bau menyengat dan dapat mengganggu kesehatan.

Kondisi ini menuntut evaluasi mendalam mengenai sejauh mana Kebijaka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 telah diimplementasikan, hambatan yang dihadapi, dan strategi yang dapat dioptimalkan agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

Melalui kajian implementasi kebijakan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran nyata tentang efektivitas pelaksanaan Perda di Desa Kota Raja dan Desa Jarang Kuantan, sekaligus menjadi bahan penelitian bagi penulis untuk mengambil judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Kecamatan Amuntai Selatan.

Untuk lebih menfokuskan terhadap permasalahan yang akan diteliti, penulis memberikan batasan terhadap penelitian objek yang akan di teliti agar tidak melebar dari pembahasan penelitian ini memfokuskan pada teoriImplementasi Penelitian ini dijelaskan menggunakan teori yang dikemukakan menurut George C. Edwards III.

Faktor-faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Menurut pandangan George C. Edwards III, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu: (Leo Agustino: 2017)

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

METODE

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini dipilih guna menyajikan gambaran yang komprehensif serta terstruktur mengenai fenomena sosial, perilaku individu, maupun dinamika kelompok berdasarkan realitas di lapangan(Creswell & Creswell, 2023).Melalui pola pikir induktif, penelitian ini berfokus pada analisis proses dan keterkaitan antarfenomena secara logis. Peneliti berperan aktif dalam menginterpretasikan makna di balik setiap peristiwa atau tindakan manusia sesuai dengan perspektif ilmiah yang objektif.

Penelitian ini di Desa Kota Raja dan Desa Jarang Kuantan, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menggunakan teori implementasi George C. Edwards III sebagai

kerangka operasional, data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap 9 informan yang dipilih dengan sampel purposif, termasuk aparatur pemerintah dan masyarakat terkait. Analisis data dan keabsahannya diuji melalui teknik kredibilitas seperti triangulasi dan peningkatan ketekunan untuk memastikan bahwa temuan lapangan secara akurat mencerminkan realitas sosial yang ditliti.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Kecamatan Amuntai Selatan.

a. Komunikasi

1) Transmisi Informasi

Implementasi transmisi komunikasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah oleh Disperkim LH hanya menjangkau tingkat kecamatan, sehingga penyebaran informasi ke tingkat desa bertumpu pada inisiatif pemerintah desa masing-masing. Di Desa Jarang Kuantan dan Desa Kota Raja, penyaluran komunikasi dari pemerintah desa kepada masyarakat sebenarnya sudah berjalan cukup baik melalui instruksi langsung, koordinasi dengan petugas kebersihan, serta pemasangan plang imbauan larangan membuang sampah sembarangan. Namun, penyampaian informasi tersebut masih bersifat umum, tidak dilakukan secara berkesinambungan, dan belum menyentuh edukasi tata cara pengelolaan sampah yang spesifik, sehingga perilaku masyarakat yang membuang sampah ke sungai atau membakarnya masih sering ditemukan di lapangan. Perbedaan utama di antara kedua wilayah tersebut terletak pada aspek fasilitas pendukung; Desa Jarang Kuantan diuntungkan karena telah memiliki fasilitas tempat pembuangan sampah, sedangkan Desa Kota Raja belum memilikinya sehingga komunikasi hanya terbatas pada arahan membuang sampah di titik-titik penampungan sementara. Secara teoretis, fenomena ini selaras dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menempatkan transmisi informasi sebagai indikator krusial dalam memengaruhi kelompok sasaran. Agar tujuan peraturan daerah dapat tercapai secara optimal, efektivitas transmisi ini masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang intensif, konsisten, serta didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai di tingkat desa.

2) Kejelasan Informasi

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebenarnya telah disusun secara jelas oleh Disperkim LH, termasuk mengenai aturan larangan dan sanksinya. Namun, pada tataran implementasi di tingkat desa, kejelasan komunikasi (clarity) kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran masih dinilai kurang baik. Pemerintah Desa Jarang Kuantan dan Desa Kota Raja belum menerima instruksi yang mendalam dari dinas terkait, sehingga pesan yang diteruskan kepada warga hanya sebatas imbauan umum untuk tidak membuang sampah sembarangan atau ke sungai. Akibatnya, esensi utama kebijakan—seperti penerapan prinsip 4R (Reduce, Reuse, Replace, Recycle)—belum dipahami oleh masyarakat, yang berujung pada rendahnya kepatuhan dan masih maraknya perilaku membakar atau membuang sampah secara sembarangan. Perbandingan di antara kedua wilayah menunjukkan bahwa Desa Jarang Kuantan memiliki tingkat kejelasan komunikasi yang

relatif lebih baik karena pesan terstruktur telah disampaikan beberapa kali melalui ketua RT, meskipun belum intensif. Sementara di Desa Kota Raja, kejelasan informasi jauh lebih rendah karena sosialisasi khusus mengenai substansi Perda belum pernah dilakukan, dan minimnya penegakan sanksi membuat aturan tersebut terkesan diabaikan. Fenomena ini belum sepenuhnya sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang menegaskan bahwa pesan kebijakan harus tersampaikan secara jelas dan tidak membingungkan agar pelaksana di lapangan serta kelompok sasaran dapat mencapai tujuan kebijakan secara optimal.

3) Konsistensi Informasi

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah oleh instansi tingkat kabupaten (Disperkim LH dan Satpol PP) sebenarnya telah berjalan konsisten dan berpedoman pada SOP yang mengedepankan pendekatan persuasif. Namun, konsistensi penyampaian informasi dan penegakan kebijakan ini belum merata hingga ke tingkat desa, sehingga menimbulkan ketidakpahaman di kalangan masyarakat. Di Desa Jarang Kuantan dan Desa Kota Raja, komunikasi dari pemerintah desa kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran dinilai masih belum konsisten dan jarang dilakukan. Akibat tidak adanya sosialisasi aturan yang berkesinambungan serta ketiadaan regulasi desa yang pasti, masyarakat masih kebingungan dan tetap mengelola sampah dengan cara lama, seperti membakar atau membuangnya secara sembarangan. Perbandingan kedua desa menunjukkan bahwa Desa Jarang Kuantan memiliki konsistensi komunikasi yang sedikit lebih baik karena pemerintah desa masih sesekali menyampaikan imbauan dalam forum resmi seperti rapat desa atau musrenbang. Sebaliknya, di Desa Kota Raja, komunikasi yang konsisten hanya terjalin intens antara kepala desa dan petugas pengangkut sampah, sementara penyampaian langsung kepada warga sangat terbatas. Selain itu, ketiadaan jadwal pembuangan sampah yang pasti di Desa Kota Raja membuat warga bebas membuang sampah kapan saja, sehingga menyisakan tumpukan sampah meski telah diangkut petugas. Secara teoretis, kondisi di kedua desa ini belum sejalan dengan indikator konsistensi dalam teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, di mana inkonsistensi penyampaian pesan terbukti memicu kebingungan dan menghambat optimalisasi pencapaian tujuan kebijakan di lapangan.

b. Sumber Daya

1) Staff

Sumber daya manusia, khususnya petugas pengangkut sampah di lapangan, merupakan pilar utama dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Di tingkat desa, Desa Jarang Kuantan menunjukkan kondisi yang sangat memadai dengan memiliki 8 orang petugas pengangkut sampah untuk melayani wilayahnya yang relatif kecil dan berpenduduk sedikit. Baik pemerintah desa, petugas, maupun masyarakat setempat sepakat bahwa jumlah tersebut sudah sangat cukup untuk menangani volume sampah yang ada. Dengan proporsi petugas yang ideal ini, seluruh sampah di Desa Jarang Kuantan dapat terkelola dengan baik meskipun proses pengangkutan sampahnya tidak dilakukan setiap hari. Sebaliknya, Desa Kota Raja menghadapi kendala serius berupa keterbatasan staf karena hanya memiliki 3 orang petugas pengangkut sampah. Jumlah yang sangat minim ini tidak sebanding dengan luas wilayah dan kepadatan penduduk yang mencapai 3.660 jiwa, sehingga mengakibatkan

beban kerja yang tinggi bagi petugas yang harus bekerja setiap hari tanpa libur. Keterbatasan sumber daya manusia ini menyebabkan pengangkutan sampah menjadi tidak optimal, di mana tumpukan sampah masih sering tersisa dan tidak sepenuhnya terangkut. Fenomena ini sangat selaras dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang menegaskan bahwa kecukupan staf merupakan faktor krusial yang menentukan berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan suatu kebijakan di lapangan.

2) Informasi

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah masih belum berjalan optimal di kedua desa. Baik Pemerintah Desa Jarang Kuantan maupun Desa Kota Raja sama-sama mengeluhkan minimnya pembinaan dan kejelasan informasi dari instansi kedinasan di atasnya, sehingga edukasi yang diteruskan kepada masyarakat sangat terbatas. Informasi yang sampai kepada warga umumnya hanya berupa imbauan normatif untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan, tanpa menyentuh aspek teknis yang diatur dalam regulasi seperti tata cara pemilahan sampah, penerapan prinsip 4R, serta larangan dan sanksi hukum. Keterbatasan pemahaman ini berimplikasi langsung pada rendahnya kepatuhan masyarakat, di mana sebagian besar warga masih membakar sampah atau membuangnya ke sungai. Secara komparatif, Desa Jarang Kuantan memiliki kondisi yang relatif lebih baik karena pemerintah desa setidaknya pernah mengarahkan masyarakat untuk mendaur ulang sampah, walaupun penyampaiannya tidak dilakukan secara rutin. Sebaliknya, informasi di Desa Kota Raja jauh lebih terbatas dan bersifat umum karena hanya berfokus pada penunjukan titik pembuangan sementara tanpa pernah menyosialisasikan isi peraturan daerah secara khusus. Fenomena di kedua desa ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan indikator informasi dalam teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang menegaskan bahwa pelaksana dan kelompok sasaran harus mendapatkan informasi yang memadai, benar, dan akurat agar dapat memahami serta melaksanakan tujuan kebijakan secara optimal.

3) Wewenang

Pembagian wewenang dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah telah terbagi secara formal pada tingkat kabupaten, di mana Disperkim LH berfokus pada aspek pelayanan tarifikasi retribusi desa, sedangkan Satpol PP memegang kuasa penuh atas penegakan sanksi pidana maupun yustisial. Di tingkat tapak, pendelegasian wewenang oleh Pemerintah Desa Jarang Kuantan dan Desa Kota Raja juga sudah berjalan cukup baik. Kedua kepala desa telah memberikan legitimasi formal yang jelas kepada petugas kebersihan untuk bertanggung jawab mengangkut sampah sesuai kesepakatan, serta memberikan perintah kepada masyarakat selaku kelompok sasaran agar tertib membuang sampah dan tidak membuangnya ke sungai. Perbedaan kedua wilayah ini terletak pada pola pendekatan instruksi komunikasinya; Desa Jarang Kuantan dinilai lebih partisipatif karena kepala desa turut melibatkan peran ketua RT secara aktif dalam mengarahkan warga untuk memaksimalkan fasilitas tempat pembuangan sampah yang ada. Sementara itu, di Desa Kota Raja, pelaksanaan wewenang masih berpusat pada pembebanan target kerja harian kepada petugas pengangkut sampah, sedangkan perintah bagi warga hanya bersifat imbauan penunjukan titik pembuangan sementara karena keterbatasan fasilitas. Secara teoretis, fenomena ini telah selaras dengan indikator

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

wewenang dalam teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, di mana wewenang formal yang jelas terbukti mampu melegitimasi tugas para implementor di lapangan, meskipun cakupan instruksinya masih perlu diperluas agar tujuan regulasi tercapai secara optimal..

4) Fasilitas

Ketersediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana pendukung merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013, setiap desa diwajibkan menyediakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) bagi masyarakatnya. Namun, kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan aspek fasilitas ini belum sepenuhnya memadai. Desa Jarang Kuantan memiliki kondisi sarana yang relatif lebih baik karena telah menyediakan 30 buah tempat pembuangan sampah serta 1 unit mobil pick-up operasional, meskipun jumlah TPS tersebut masih perlu ditambah guna menjangkau kawasan perumahan baru. Sebaliknya, Desa Kota Raja menghadapi keterbatasan fasilitas yang jauh lebih serius. Desa ini sama sekali belum memiliki TPS maupun kendaraan angkutan khusus seperti motor roda tiga (tosa), sehingga proses pengangkutan setiap harinya terpaksa mengandalkan gerobak dan sepeda motor pribadi milik petugas. Akibat nihilnya infrastruktur utama ini, sampah masyarakat menumpuk di titik-titik penampungan sementara dan merusak estetika lingkungan. Secara teoretis, keterbatasan fasilitas di kedua wilayah tersebut—terutama kelangkaan sarana di Desa Kota Raja—belum sejalan dengan indikator fasilitas dalam teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang menegaskan bahwa tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian tujuan suatu kebijakan tidak akan berjalan secara optimal.

c. Disposisi

1) Efek Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan, di mana komitmen dan dedikasi petugas di lapangan sangat dibutuhkan agar tujuan regulasi dapat diterima dengan baik oleh publik. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, aspek disposisi dari para petugas kebersihan di tingkat kabupaten maupun desa dinilai sudah cukup baik. Baik di Desa Jarang Kuantan maupun Desa Kota Raja, para petugas pengangkut sampah telah menunjukkan komitmen tinggi dengan menjalankan tugas pembersihan dan pengangkutan secara patuh sesuai dengan instruksi yang didelegasikan oleh masing-masing kepala desa. Teori implementasi George C. Edwards III mendukung fenomena ini, yang menegaskan bahwa kesediaan dan kepatuhan para pelaksana tingkat bawah (street-level bureaucrats) menjadi modal utama bagi berjalannya suatu kebijakan di lapangan. Meskipun sama-sama memiliki kepatuhan yang baik terhadap instruksi atasan, terdapat perbedaan karakteristik kendala operasional pada kedua desa tersebut. Di Desa Jarang Kuantan, kinerja petugas dinilai memuaskan walaupun pengangkutan hanya dilakukan dua kali seminggu, namun implementasi kebijakan di desa ini lebih terhambat oleh rendahnya kesadaran sebagian masyarakat yang tetap membuang sampah ke sungai. Sementara itu, di Desa Kota Raja, petugas dituntut bekerja ekstra keras untuk mengangkut sampah

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

setiap hari tanpa libur, tetapi kualitas kebersihannya dinilai warga masih kurang optimal karena kerap menyisakan serpihan sampah kecil yang berhamburan.

2) Melakukan Pengaturan Birokrasi

Implementasi kebijakan pengaturan birokrasi dalam pengelolaan sampah di Disperkim LH Kabupaten HSU, khususnya di Desa Jarang Kuantan dan Desa Kota Raja, telah berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan data dokumentasi, Kepala Desa di kedua wilayah tersebut telah berhasil memilih dan mengangkat petugas pengangkut sampah yang memiliki kemampuan, kapabilitas, serta kompetensi yang sesuai di bidangnya. Penunjukan petugas yang kompeten ini terbukti mampu mendukung pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam mengelola, membersihkan, dan mengangkut sampah masyarakat dari TPS ke TPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013. Meskipun kedua desa memiliki kesamaan dalam proses pengangkatan petugas yang berbasis kompetensi, terdapat perbedaan pada aspek operasional dan beban kerja akibat kondisi wilayah masing-masing. Di Desa Jarang Kuantan, pengangkutan sampah dilakukan dua kali seminggu karena volume sampah yang relatif lebih rendah, sedangkan di Desa Kota Raja, petugas harus bekerja setiap hari demi melayani jumlah penduduk dan volume sampah yang lebih besar. Secara teoretis, keberhasilan penempatan pelaksana di kedua desa ini telah sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang menegaskan bahwa penunjukan staf sesuai keahliannya merupakan faktor krusial bagi kelancaran pelaksanaan suatu kebijakan.

3) Insentif

Pemberian insentif sebagai strategi untuk memanipulasi kecenderungan pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten HSU belum berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan data dokumentasi di Desa Jarang Kuantan dan Desa Kota Raja, kedua pemerintah desa belum pernah memberikan insentif atau bonus tambahan kepada petugas pengangkut sampah. Keterbatasan anggaran menjadi alasan utama di kedua desa, di mana alokasi dana yang tersedia hanya mencukupi untuk pembayaran gaji bulanan tetap dan biaya operasional seperti perbaikan gerobak sampah. Akibatnya, motivasi dan kinerja petugas di lapangan saat ini hanya bergantung pada tanggung jawab pribadi serta arahan dan dukungan moral dari kepala desa maupun pihak Disperkim LH. Meskipun memiliki kesamaan dalam hal ketiadaan insentif akibat kendala anggaran, kedua desa menunjukkan perbedaan pada besaran gaji bulanan dan beban kerja petugas. Petugas di Desa Jarang Kuantan menerima gaji sebesar Rp450.000 per bulan dengan jadwal pengangkutan dua kali seminggu, yang berdampak pada penumpukan sampah di wadah penampungan. Sebaliknya, petugas di Desa Kota Raja menerima gaji lebih tinggi sebesar Rp650.000 per bulan karena memiliki beban kerja yang lebih berat dengan keharusan mengangkut sampah setiap hari tanpa libur. Secara teoretis, kondisi di kedua wilayah ini belum sepenuhnya sesuai dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang menekankan pentingnya manipulasi insentif untuk meningkatkan motivasi dan mengoptimalkan kinerja para pelaksana kebijakan.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

d. Struktur Birokrasi

1) SOPs *(Standar Operasional Prosedures)*

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh para petugas di tingkat instansi maupun desa. Pihak Disperkim LH dan Satpol PP HSU telah memiliki dan menjadikan SOP sebagai pedoman kerja mereka. Di tingkat desa, baik petugas pengangkut sampah di Desa Jarang Kuantan maupun Desa Kota Raja sudah bekerja secara konsisten sesuai aturan, perintah Kepala Desa, dan dokumen SOP Tahun 2021 yang mencakup pemilahan sampah serta penerapan prinsip 4R. Kendati kinerja petugas sudah memenuhi standar minimum, efektivitas regulasi ini secara keseluruhan masih terhambat oleh rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang masih sering membuang sampah sembarangan dan belum ikut memilah sampah. Jika dibandingkan, kedua desa memiliki persamaan pada kinerja petugas pengangkutnya yang sudah disiplin mematuhi SOP, namun berbeda pada aspek operasional dan kendala fasilitas pendukungnya. Petugas di Desa Jarang Kuantan menjalankan SOP pengangkutan dua kali seminggu dengan dukungan tempat pembuangan sampah yang meski ada namun jumlahnya masih terbatas. Sementara itu, petugas di Desa Kota Raja melaksanakan SOP pengangkutan setiap hari demi menangani volume sampah yang tinggi, namun efektivitasnya terbentur oleh keterbatasan fasilitas pembuangan. Secara teoretis, temuan ini sudah cukup sesuai dengan indikator SOP dalam teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menekankan pentingnya prosedur baku demi konsistensi kerja, walaupun keberhasilan akhirnya tetap dipengaruhi oleh faktor kepatuhan masyarakat di lapangan.

2) *(Fragmentasi)*

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten HSU melalui aspek fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab telah berjalan dengan cukup baik. Di tingkat daerah, Disperkim LH berfokus pada pelayanan pengangkutan dan sosialisasi di tingkat kecamatan, sementara Satpol PP berperan dalam tindakan represif penegakan regulasi berdasarkan koordinasi teknis. Di tingkat desa, baik Desa Jarang Kuantan maupun Desa Kota Raja telah mengimplementasikan pembagian tugas ini secara vertikal dan horizontal. Kepala Desa di kedua wilayah secara jelas memberikan wewenang dan hak kepada petugas pengangkut sampah, yang dibarengi dengan upaya edukasi serta pemberian arahan kepada masyarakat agar lebih tertib dalam membuang sampah sesuai amanat Pasal 7 ayat 7 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang keterpaduan pengelolaan sampah. Meskipun kedua desa sama-sama sukses membagi tanggung jawab kerja, terdapat perbedaan dalam pola koordinasi internal dan frekuensi operasional akibat kendala lapangan masing-masing. Di Desa Jarang Kuantan, pembagian tugas berjalan kolektif melibatkan Kepala Desa, ketua RT, dan petugas, namun pengangkutan baru berjalan dua kali seminggu sehingga memicu penumpukan sampah. Sementara di Desa Kota Raja, koordinasi berpusat pada Kepala Desa dan petugas melalui pembentukan SKK khusus demi menyiasati belum adanya tempat pembuangan sampah (TPS) resmi dengan cara mengangkut sampah setiap hari. Secara teoretis, pola penyebaran tanggung jawab di kedua desa ini telah sejalan dengan indikator fragmentasi dalam teori George C. Edwards III, di mana pembagian tugas yang jelas terbukti mampu mendorong efektivitas kerja para pelaksana di lapangan..

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1 Tentang Pencegahan dan Penggunaan Alkohol Di Kelurahan Antasari.

a. Faktor Pendukung

1) Pengangkatan Petugas Pengangkut Sampah Yang Sesuai Dengan Kemampuan dan Kompetensinya

Pengangkatan petugas pengangkut sampah di Desa Jarang Kuantan dan Desa Kota Raja sudah berjalan dengan cukup baik karena kepala desa di kedua wilayah tersebut telah memilih petugas yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai bidangnya, sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013. Meskipun kompetensi petugas menjadi faktor pendukung utama keberhasilan pengelolaan sampah, efektivitas pelaksanaannya di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda; Desa Jarang Kuantan mampu menjalankan pengangkutan secara optimal karena didukung jumlah petugas yang memadai, sementara Desa Kota Raja masih menghadapi kendala penumpukan sampah akibat keterbatasan sarana tempat pembuangan serta jumlah petugas yang kurang sebanding dengan volume sampah yang ada.

2) Kinerja Petugas Pengangkut Sampah Yang Cukup Baik dalam Menangani Sampah

Kinerja petugas pengangkut sampah di Desa Jarang Kuantan dan Desa Kota Raja dinilai sudah cukup baik dan menjadi faktor pendukung utama dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013. Meskipun kedua desa menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan arahan kepala desa, terdapat perbedaan signifikan pada frekuensi pengangkutan; petugas di Desa Jarang Kuantan hanya mengangkut sampah satu kali seminggu (setiap hari Kamis) sehingga memicu penumpukan berkala, sementara petugas di Desa Kota Raja memiliki beban kerja lebih tinggi dengan mengangkut sampah setiap hari tanpa libur, walaupun masih menyisakan sedikit sampah akibat volume yang besar dan pembuangan warga yang tidak terjadwal. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kinerja optimal petugas sangat berkontribusi pada efektivitas pengelolaan kebersihan daerah, sekalipun pelaksanaannya masih membutuhkan dukungan kesadaran masyarakat serta pemenuhan sarana prasarana yang memadai.

b. Faktor Penghambat

1) Minimnya Informasi Yang Diterima Masyarakat Mengenai Pengelolaan Sampah

Kurangnya komunikasi dan minimnya informasi yang diberikan kepada masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Jarang Kuantan dan Desa Kota Raja. Pemerintah di kedua desa lebih banyak memberikan arahan kepada petugas pengangkut sampah dibandingkan kepada warga, sehingga masyarakat kekurangan pengetahuan untuk melakukan pemilahan, pendaurulangan, maupun pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Meskipun kedua desa sama-sama menghadapi masalah rendahnya kesadaran warga yang berujung pada tindakan seperti membakar sampah atau membuang sampah sembarangan, terdapat perbedaan pada akar hambatannya; di Desa Jarang Kuantan, sosialisasi jarang dilakukan karena pemerintah desa memprioritaskan pembangunan infrastruktur, sedangkan di Desa

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Kota Raja, hambatan juga dipicu oleh kurangnya kejelasan arahan dan komunikasi dari instansi vertikal (Disperkim-LH) kepada pemerintah desa.

2) Keterbatasan Fasilitas Pengelolaan Sampah Yang Belum Memadai

Keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 di Desa Jarang Kuantan dan Desa Kota Raja akibat kendala anggaran belanja desa. Meskipun kedua wilayah sama-sama belum optimal dalam menyediakan sarana kebersihan, Desa Jarang Kuantan memiliki kondisi relatif lebih baik karena sudah memiliki satu unit mobil pengangkut serta sekitar 30 buah tempat pembuangan sampah, meski jumlahnya masih perlu ditambah agar mencakup seluruh wilayah penyerapan warga. Sebaliknya, Desa Kota Raja menghadapi hambatan yang jauh lebih besar karena belum memiliki tempat pembuangan sampah sama sekali dan petugasnya masih mengandalkan gerobak manual, sehingga memicu penumpukan sampah yang berhamburan di berbagai titik akibat prioritas dana desa yang masih dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan serta BUMDES.

SIMPULAN

Hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Amuntai Selatan telah dilaksanakan oleh Disperkim-LH Kabupaten Hulu Sungai Utara, Satpol PP, serta pemerintah desa melalui pelaksanaan tugas pengangkutan sampah, pembagian wewenang, penegakan peraturan, dan penerapan standar operasional sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Namun, berdasarkan hasil penelitian, implementasi tersebut belum terlaksana secara optimal, karena masih ditemukan beberapa kendala pada indikator implementasi menurut George C. Edward III, terutama pada aspek komunikasi yang belum berlangsung secara konsisten, keterbatasan jumlah petugas, kurangnya penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah, serta belum tersedianya insentif yang memadai bagi petugas pengelola sampah. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan Peraturan Daerah dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan meningkatkan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya tercapai.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi pembagian tugas dan kewenangan yang telah berjalan sesuai fungsi masing-masing instansi, koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pengelolaan dan penegakan Peraturan Daerah, serta pengangkatan petugas pengangkut sampah yang telah disesuaikan dengan kemampuan dan kompetensinya sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah tetap dapat berjalan. Sementara itu, faktor penghambat yang paling dominan adalah masih kurangnya sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat, keterbatasan fasilitas seperti belum tersedianya tempat pembuangan sampah di Desa Kota Raja dan masih kurangnya fasilitas di Desa Jarang Kuantan, keterbatasan jumlah petugas dan anggaran, serta belum optimalnya pemberian insentif kepada petugas. Berbagai faktor penghambat tersebut berdampak pada belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif, tertib, dan berkelanjutan.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J., & Creswell, D. (2023). *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. In SAGE Publications,Inc. https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3784840

Edwards, G. C. (1980). Implementing public policy. *(No Title)*.

Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Brilliant.

Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Sage Publications*.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.